



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 17 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dempel I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Dempel Kec.
Geneng Kab. Ngawi
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) dengan mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dilakukan dengan cara mulanya antara jam 20.00 wib sampai dengan jam 21.30 WIB Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok kemudian angka berikut besarnya uang tombokan dari para penombok ditulis pada kertas catatan pembelian selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan rekapan dan uang tombokan kepada Agung (belum tertangkap) selaku pengepul tetapi belum sempat disetorkan datang petugas Kepolisian dari Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Pangkur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya dan Terdakwa selaku pengecer mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar 20% (dua puluh persen);

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andri Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satreskrim Polres Ngawi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel;
- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melakukan tugas patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel didalam warung di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa atas informasi yang diterimanya tersebut saksi bersama tim dari anggota Kepolisian Polres Ngawi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi mendapat Terdakwa sedang menunggu penembok yang akan memasang angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil diamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk permainan judi togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Niko Dwi H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satreskrim Polres Ngawi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel;
- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melakukan tugas patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel didalam warung di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa atas informasi yang diterimanya tersebut saksi bersama tim dari anggota Kepolisian Polres Ngawi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi mendapat Terdakwa sedang menunggu penombok yang akan memasang angka judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil diamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk permainan judi togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya antara jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok;
- Bahwa kemudian angka berikut besarnya uang tombakan dari para penombok ditulis pada kertas catatan pembelian selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan rekapan dan uang tombakan kepada Agung (belum tertangkap) selaku pengepul;
- Bahwa belum sempat disetorkan kepada Agung datang petugas Kepolisian dari Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Pangkur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandarnya dan Terdakwa selaku pengecer mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar 20% (dua puluh persen);

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya antara jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok;
- Bahwa kemudian angka berikut besarnya uang tombakan dari para penombok ditulis pada kertas catatan pembelian selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan rekapan dan uang tombakan kepada Agung (belum tertangkap) selaku pengepul;
- Bahwa belum sempat disetorkan kepada Agung datang petugas Kepolisian dari Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) lembar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Pangkur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya dan Terdakwa selaku pengecer mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun Dempel Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong;



Menimbang, bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya antara jam 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari para penombok, kemudian angka berikut besarnya uang tombokan dari para penombok ditulis pada kertas catatan pembelian selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyetorkan rekapan dan uang tombokan kepada Agung (belum tertangkap) selaku pengepul, dan belum sempat disetorkan kepada Agung datang petugas Kepolisian dari Polres Ngawi lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Pangkur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya dan Terdakwa selaku pengecer mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, dan 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“M E N G A D I L I”

1. Menyatakan Terdakwa Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Parno Alias Budeng Bin Sastro Sipin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H., dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)